

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selain mendapat julukan sebagai negara maritim, juga mendapatkan julukan sebagai negara agraris yang mendapatkan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman Sumber Daya Alam (SDA), baik di daratan maupun di perairan. Sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai seorang Petani, tentunya tanah memiliki peran yang sangat penting. Selain memberikan penghidupan bagi penduduknya, secara umum tanah berfungsi untuk dijadikan tempat tinggal.¹

Menurut Heru Nugroho dalam bukunya “Menggugat Kekuasaan Negara”, tanah menyimpan kegunaan yang multidimensional : (1) Perspektif Ekonomi, tanah sebagai sarana produksi atau sumber mata pencaharian yang dapat mendatangkan keuntungan (komersial); (2) Perspektif Politis, tanah membatasi posisi seseorang dalam pengambilan ketetapan masyarakat; (3) Perspektif Budaya, kepemilikan tanah dapat menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat; dan (4) Perspektif Teologis, tanah adalah tempat terakhir manusia kembali pada Tuhan Yang Maha Esa.²

Berbicara mengenai tanah yang begitu berbelit-belit, meskipun di Indonesia telah ada peraturan khusus terkait tanah sejak tahun 1960. Hingga kini telah berusia 60 tahun, berusia lebih dari setengah abad dan belum pernah dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 172

² Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hlm. 237

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya di sebut UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa :³

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna kata “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”. Tetapi dapat dimaknai dengan memberikan otoritas kepada negara sebagai organisasi atau lembaga tertinggi dari bangsa Indonesia untuk :⁴

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam UUPA tidak ada definisi tanah secara pasti, melainkan tanah dimaknai secara yuridis. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa :⁵

“Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

Tanah dimaknai dalam UUPA sebagai sesuatu yang nyata secara fisik (permukaan bumi). Namun yang menjadi fokus perhatiannya terletak pada berbagai bentuk kepemilikan dan penguasaan atas tanah dewasa ini. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dan ketersediaan tanah atau lahan

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

semakin berkurang, namun kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Keterbatasan tanah dalam wilayah tertentu akan memaksa masyarakat sekitar membuka lahan baru.

Desa Patimban merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pusakanagara yang termasuk dalam kabupaten Subang. Desa Patimban terletak di ujung utara Jawa Barat, yang berbatasan dengan :⁶

- a. Selatan : berbatasan dengan dusun Cemara;
- b. Utara : berbatasan dengan laut lepas;
- c. Timur : diapit oleh Sungai Sewo; dan
- d. Barat : diapit oleh Sungai Cipunagara.

Hal ini menjadikan masyarakat Desa Patimban sebagian besar bekerja sebagai Petani, baik dengan lahan pertanian padi, tambak ikan atau empang, maupun nelayan. Kondisi pesisir laut kerap mengalami proses sedimentasi, sedimentasi merupakan salah satu peristiwa alam yang ditandai dengan proses pengendapan material berupa batuan atau tanah yang dibawa oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan.⁷ Fenomena tersebut terjadi secara alami yang menimbulkan lahan baru di pesisir atau tepi laut, baik yang telah kering maupun yang masih terendam air laut. Fenomena alamiah tersebut dikenal dengan sebutan Tanah Timbul.

Menurut Suhanan Yosua dalam bukunya “Hak atas Tanah timbul (*aansbling*) dalam Sistem Hukum Pertanahan”, terbentuknya lahan baru di pesisir atau tepi laut berawal dari tanah yang berada di pesisir atau tepi laut dibawa oleh gelombang air laut ke bagian tengah laut. Akibat fenomena alam tersebut terbentuk tumpukan tanah di bagian tengah laut dan tanah tersebut akan menjadi bentuk lumpur karena proses sedimentasi. Selanjutnya akan mengalami pengendapan hingga membentuk lahan baru di pesisir atau tepi pantai, lahan

⁶ Bagan Profil Desa Patimban Kabupaten Subang.

⁷ Nabila Zahra Aghnia G, *Proses Sedimentasi*, Melalui https://www.researchgate.net/publication/336284938_SEDIMENTASI/link/5d99b52ea6fdccfd0e7b5eb9/download, diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 21:17 WIB.

tersebut dapat berupa daratan yang sudah kering dan lahan yang masih tergenang air laut.⁸

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa :⁹

“Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara”

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Jo. Angka 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 410 – 1293 Tahun 1996 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, menegaskan bahwa tanah timbul yang terbentuk secara alami atau terbentuk karena proses reklamasi (pembuatan daratan baru oleh manusia), keduanya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sependapat dengan Winahyu Erwiningsih dalam bukunya “Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, bahwa makna “dikuasai” bukan berarti tanah timbul tersebut menjadi milik negara. Melainkan sebagai desakan hak kolektif (bersama) dalam memanfaatkan tanah bagi individu maupun masyarakat untuk menciptakan kemakmuran rakyat.¹⁰

Tanah timbul yang berada di pesisir laut Patimban terdapat tiga bentuk yaitu tanah timbul yang berbentuk daratan kosong, tanah timbul berbentuk tambak dan tanah timbul dengan tanaman bakau. Tanah timbul yang berada di pesisir laut

⁸ Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Restu Agung, Jakarta, 2010, Hlm. 1

⁹ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁰ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah, cetakan pertama*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 104

Patimban dari tahun 1972 hingga Agustus 2020 luasnya telah mencapai 518 Ha.¹¹ Akibat dari keterbatasan lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Patimban, akibatnya tanah timbul kerap dipergunakan untuk tambak ikan atau empang sebagai sumber penghasilan mata pencahariannya.

Dewasa ini penguasaan tanah timbul oleh masyarakat Desa Patimban kian bertambah setiap tahunnya. Karena dilihat dari segi ekonomis, pendapatan dari tambak ikan dari tanah timbul tersebut cukup menjanjikan. Terlebih wilayah Desa Patimban yang berbatasan langsung dengan laut, yang berarti masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani tambak ikan. Kemudian, masyarakat Desa Patimban beramai-ramai menguasai tanah timbul tersebut. Adanya tanah timbul di pesisir laut Patimban menimbulkan saling klaim di antara masyarakat sekitar atas kepemilikan tanah timbul tersebut. Kerancuan akan status kepemilikan terjadi karena sebagian masyarakat tidak mendaftarkan kepemilikan dan penguasaan tanah timbul tersebut sehingga masyarakat tidak memiliki dasar hak berupa sertifikat.

Berdasarkan temuan dilapangan, masih terdapat masyarakat yang mengklaim tanah timbul sebagai miliknya secara otomatis karena : (a) Tanah timbul yang muncul berbatasan langsung dengan tanah atau lahan tambak ikan milik masyarakat yang lama kelamaan tanahnya semakin luas yang dianggap masih bagian dari miliknya; (b) adanya proses pengalihan penguasaan tanah timbul dari proses pewarisan secara turun temurun padahal legalitas kepemilikannya belum jelas; (c) masyarakat yang tidak mempunyai lahan atau tanah sendiri untuk melakukan usaha akhirnya masyarakat mengklaim tanah timbul tersebut sebagai miliknya dengan cara memberikan patok atau tanda, meskipun masih tergenang oleh air laut.

Pemilikan dan penguasaan tanah timbul menjadi kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun belum ada ketentuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang

¹¹ Wawancara dengan Achmad Suharmanto, S.H. Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Landreform dan Konsolidasi Tanah ATR/BPN Kantah Kab. Subang, dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 Jam 08:52 di Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantah Kab. Subang.

/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai boleh atau tidaknya tanah timbul dimanfaatkan oleh masyarakat yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun setiap daerah mempunyai peraturannya sendiri untuk kesejahteraan anggota masyarakatnya, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditegaskan bahwa :¹²

Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan :

- a. Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- b. Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat memberikan hak penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul yang diberikan kepada perseorangan. Sejalan dengan pemaparan tersebut, semakin banyaknya masyarakat yang menggantungkan usahanya pada tanah dengan menjadikan tanah timbul dapat dipergunakan secara otomatis. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari lebih mendalam atas penguasaan dan pemilikan tanah timbul ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait pertanahan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PEMILIKAN TANAH TIMBUL OLEH PENGGARAP DI PESISIR LAUT PATIMBAN KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

¹² Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

TENTANG PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut untuk lebih memudahkan serta tersusunnya penelitian ini, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang ?
2. Apa kendala yang hadapi oleh penggarap dalam kepemilikan tanah timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang ?
3. Apa solusi yang dilakukan oleh penggarap untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh penggarap dalam kepemilikan tanah timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi yang dilakukan oleh penggarap untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang menjadi harapan penulis, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan pembangunan program studi ilmu hukum secara umum, terkhusus bagi perkembangan Hukum Agraria di Indonesia.
 - b. Memberikan pemikiran dan informasi perihal penguasaan dan pemilikan tanah timbul yang dikuasai langsung oleh negara.
 - c. Memberikan bahan referensi pertanahan di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah desa patimban, para penggarap tanah timbul di pesisir laut patimban dan masyarakat sekitar akan proses penguasaan dan pemilikan hak atas tanah timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b. Memberikan dorongan terhadap peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak diperkenankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara yang beralaskan pada hukum (*rechtstaat*), bukan beralaskan pada kekuasaan semata (*machtstaat*).¹³ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Untuk itu kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berada dalam koordinasi hukum. Hal ini pun tertuju pada tujuan dari negara Indonesia setelah bebas dari belenggu penjajahan, alinea ke-4 Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segala

¹³ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, Hlm. 54

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hal yang membentuk negara Republik Indonesia termasuk rakyat, sumber daya hingga nilai-nilai luhur yang etis untuk dipertahankan.

Tanah sebagai bentuk fisik permukaan bumi, bagi masyarakat Indonesia tanah memiliki peranan yang sangat penting untuk menyambung kehidupan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :¹⁵

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam rangka pemanfaatan tanah terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Bahwasannya penatagunaan tanah meliputi penguasaan tanah, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi tanah.¹⁶ Penguasaan tanah berkaitan dengan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum berupa tanah. Penguasaan atas tanah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yuridis dan fisik.¹⁷ Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi suatu hak yang secara khusus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta terdapat hak untuk menguasai tanah secara fisik. Sedangkan penguasaan tanah secara fisik terjadi ketika penggarap menguasai fisik tanah, namun tidak dilekati hak secara yuridis.¹⁸

Penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah sebagai kegiatan untuk memperoleh hasil dari penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Negara dapat memberikan hak atas tanah, berupa :¹⁹

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;

¹⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, Hlm. 23

¹⁸ Vallida Anita Pieter, *Hak Penguasaan atas Tanah*, Melalui <https://fhukum.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/>, diakses pada Tanggal 7 Oktober 2020, Pukul 11:26 WIB

¹⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Sewa;
6. Hak Membuka Lahan;
7. Hak Memungut Hasil Hutan;
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Mengutip pendapat dari Aminuddin Salle dalam buku “Bahan Ajar Hukum Agraria”, hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan tanah bersifat komunalistik. Komunalistik mengandung makna bahwa seluruh tanah yang berada di wilayah Indonesia merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi dasar bagi penguasaan hak atas tanah lainnya.²⁰ Tanah bersama sebagai kekayaan nasional sebagai bentuk adanya hubungan keperdataan antara subjek hukum (orang/badan hukum) dengan objek hukum berupa tanah.²¹

Fenomena munculnya daratan baru di wilayah pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan sebagainya bukan merupakan suatu fenomena yang baru terjadi. Di Indonesia sendiri dalam memberikan nama terhadap daratan baru tersebut memiliki keberagaman nama, diantaranya Tanah Timbul, Tanah Tumbuh, Tanah Oloran dan sebagainya. Hal tersebut dipengaruhi oleh bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak disinggung perihal pengaturan tanah timbul. Namun, apabila di telusuri pada tahun 1996 Menteri Negara Agraria telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah timbul, yaitu Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410 – 1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Farida Patittingi dalam *webinar* atau seminar *online* perihal “Problematika Hukum Pengelolaan dan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,

²⁰ Aminuddin Salle, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar, 2010, Hlm. 97

²¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 322

Reklamasi dan Tanah Timbul” mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir, daerah pesisir pun memiliki kekayaan yang mampu memberikan penghidupan terhadap masyarakat sekitar. Seperti halnya tanah timbul yang muncul di wilayah pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan sebagainya.²²

Tanah timbul yang disebut sebagai tanah tak bertuan yang muncul secara tiba-tiba di area perairan, dapat terjadi karena fenomena alam maupun adanya campur tangan dari manusia.²³ Tanah timbul memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan sebagai jalan usaha, misalnya tambak ikan, pertanian, pendirian bangunan dan sebagainya. Dalam sistem pertanahan nasional, tanah timbul dikuasai langsung oleh negara. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *Jo*. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah *Jo*. Angka 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 410 – 1293 Tahun 1996 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, menegaskan bahwa tanah timbul yang terbentuk secara alami atau terbentuk karena proses reklamasi (pembuatan daratan baru oleh manusia), keduanya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Adanya tanah yang dikuasai langsung oleh negara menimbulkan istilah atau sebutan lain yaitu Tanah Negara, perlu untuk dipahami bahwa tanah negara tidak dilekati suatu hak atas tanah serta bukan milik dari negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pemerintah setempat.²⁴ Asas hak menguasai yang dimiliki negara yang pada hakikatnya tertuju pada Pasal 33 ayat (3) Undang-

²² Farida Patittingi, *Problematika Hukum Pengelolaan dan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi dan Tanah Timbul*, Webinar, 2020.

²³ Mudakir Iskandar, *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta, 2014, Hlm. 38

²⁴ Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menginginkan pengelolaan atau pengerjaan hal-hal yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa harus dilaksanakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukan untuk golongan tertentu saja. Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, negara memiliki hak menguasai namun tidak dengan kewenangan menguasai penggunaan tanah secara fisik. Melainkan pelimpahan tugas untuk mengatur dan menentukan penguasaan hak atas tanah kepada bangsa Indonesia.²⁵

Penguasaan tanah negara dan pemilikan tanah negara harus dilandasi suatu hak oleh pemegangnya, baik secara fisik maupun secara yuridis. Kaitannya dengan tanah timbul sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, secara umum penguasaan dan pemilikan tanah timbul di Indonesia masih memiliki keberagaman cara, meskipun peraturan perundang-undangan terkait tanah timbul sudah cukup jelas. Namun, dalam praktiknya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara yuridis telah dikatakan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk itu apabila masyarakat Indonesia hendak memanfaatkan tanah timbul serta menguasainya maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada negara atau setidaknya memperoleh izin lokasi. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, bahwa :²⁶

“Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi”

²⁵ Eko Purnomo, *Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, Hlm. 13

²⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Terdapat larangan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, dikatakan bahwa :²⁷

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”

Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa :

Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan :

- a. Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapatkan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- b. Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengingat untuk memperoleh hak atas tanah timbul harus berdasarkan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau dengan kata lain harus adanya suatu proses permohonan hak kepada negara. Namun, hal tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Sehingga hal ini masih menjadi kendala yang terjadi di masyarakat yang hendak memperoleh hak atas tanah timbul. Akibatnya pun pengakuan atas suatu tanah timbul kerap terjadi pada masyarakat sekitar.

Selain peraturan perundang-undangan terkait tanah timbul diatas, terdapat juga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dalam Pasal 4 ayat (7) salah satu strategi untuk mendorong pengelolaan wilayah pesisir dengan penyelenggaraan penguasaan tanah timbul oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.²⁸ Hal ini berarti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun

²⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya

²⁸ Pasal 4 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

memberikan lampu hijau untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan serta mengelola tanah timbul. Namun tetap harus memperoleh izin lokasi, karena peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.²⁹

Adanya Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang pada intinya masyarakat yang menggarap tanah timbul harus memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sebagai pemberitahuan bahwa tanah timbul tersebut telah terdapat penggarapnya. Serta penggarap tersebut berkewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Namun sebelumnya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Desa (SKD).

Berdasarkan pemaparan tersebut juga dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait, dapat dipahami bahwa independensi masyarakat dalam memanfaatkan tanah timbul memiliki keterbatasan. Penguasaan masyarakat terhadap tanah timbul dibatasi oleh negara yang menguasai langsung akan tanah timbul. Serta pemilikan hak atas tanah timbul oleh masyarakat dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam mengatur dan menentukan peruntukan tanah timbul. Untuk itu, dalam penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak ada perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, sangat penting adanya hak milik pada tiap bentuk kepemilikan suatu benda termasuk tanah di dalamnya. Eric T. Freyfogle mengatakan dengan adanya hak milik seseorang akan memiliki kekuasaan hukum (*legal power*) dan kemampuan hukum (*legal ability*) yang dapat menepis apabila terdapat gangguan dari pihak lain. Selanjutnya, menurut Paton pemilikan atas suatu benda akan

²⁹ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, Hlm. 72

memberikan kenikmatan atas objek miliknya, melarang orang lain menikmati objek miliknya, membebani jaminan atas objek miliknya serta mewariskan objek miliknya.³⁰

Teori Positivisme yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwa milik dan hukum lahir dan mati secara bersama. Jadi bagi Jeremy Bentham sebelum adanya milik, hukum harus ada terlebih dahulu. Karena hukum dapat membentuk milik yang tetap yang selanjutnya disebut dengan hak milik. Lebih lanjut Cohen yang juga salah satu tokoh dalam pandangan Positivisme menuturkan segala sesuatu yang menjadi milik warga negara sebagai akibat dari telah disahkannya oleh negara. Tegasnya, hak milik ada karena diberikan oleh negara.³¹

Pandangan Positivisme tersebut, hak milik baru ada ketika negara telah memberikannya melalui Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain dalam pandangan Positivisme, tidak ada hak milik tanpa negara dan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini pun sejalan dengan pemilikan tanah timbul yang mengharuskan adanya rekomendasi langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sehingga hak milik tidak bisa diklaim begitu saja, terlebih hanya secara lisan. Perlu adanya bukti yang konkret serta diketahui oleh negara, sebagaimana dalam ketentuannya bahwa tanah timbul dikuasai langsung oleh negara.

Teori Kepemilikan salah satunya diungkapkan oleh L. B. Curzon yang kemudian diungkapkan juga oleh Satjipto Rahardjo bahwa terdapat 5 bentuk hak kepemilikan tanah yaitu :³²

1. Hak Sempurna dan Hak Tidak Sempurna

Hak sempurna dilaksanakan dan didapatkan melalui hukum, dikatakan juga melalui pemaksaan oleh hukum. Hak tidak sempurna merupakan hak yang tidak dilaksanakan melalui pengadilan namun diakui oleh hukum.

³⁰ Eric T. Freyfogle, "*Property and Liberty*", Harvard Environmental Law Review, Vol. 34, 2010, Hlm. 79-80

³¹ Felix S. Cohen, "*Dialogue on Private Property*", Rutgers Law Review, Vol. IX No. 2, Winter 1954, Hlm. 374

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1991, Hlm. 61-62

2. Hak Utama dan Hak Tambahan

Hak utama merupakan hak yang diperluas oleh hak-hak lainnya. Dan hak tambahan bersifat melengkapi hak-hak utama.

3. Hak Publik dan Hak Perdata

Hak publik berhubungan dengan masyarakat secara umum yakni negara. Dan hak perdata berkaitan dengan kepentingan perseorangan untuk menikmati suatu barang tertentu.

4. Hak Positif dan Hak Negatif

Hak positif menghendaki dilakukannya perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya. Dan hak negatif tidak dilakukannya suatu perbuatan-perbuatan hukum.

5. Hak Milik dan Pribadi

Hak milik berkaitan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dialihkan. Dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang yang tidak bisa dialihkan.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu erat kaitannya dengan metode penelitian atau dapat juga dikatakan dengan langkah-langkah penelitian, maka penelitian hukum sebagai jalan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada dengan tanggapan-tanggapan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.³³ Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan penelitian bersifat deskriptif

³³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 24

analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode atau cara yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum.³⁴

Penelitian ini sebagai pendeskripsian atau penggambaran terhadap proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh penggarap untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul di pesisir Laut Patimban. Dengan dilakukan analisis yuridis atas kepemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam masyarakat.³⁵

Penelitian terhadap identifikasi hukum dilakukan penelaahan yang dihubungkan pada peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan hukum tertulis, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian, penelitian terhadap efektivitas hukum untuk mengukur sejauh mana hukum tertulis telah mengatur perbuatan hukum masyarakat atau seimbang dengan praktik yang berlaku di masyarakat.³⁶

Pendekatan Yuridis Empiris juga dapat dikatakan sebagai pendekatan penelitian yang bergantung pada data primer yang digunakan

³⁴ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 97

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 24

³⁶ *Ibid.* Hlm. 25 – 27.

dalam penelitian, yaitu *interview* atau wawancara langsung terhadap responden-responden yang dituju. Selain itu, terdapat juga data sekunder sebagai data penunjang yang diperoleh dari literatur atau sumber kepustakaan yang memberikan informasi perihal penguasaan dan pemilikan tanah timbul di pesisir laut.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari responden secara langsung, responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Landreform dan Konsolidasi Tanah ATR/BPN Kantah Kab. Subang, Pemerintah Desa Patimban, Masyarakat Desa Patimban dan Penggarap Tanah Timbul di pesisir Laut Patimban kabupaten Subang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan literatur atau sumber kepustakaan terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah timbul di pesisir laut.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dapat memberikan penjelasan atau pemaparan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier juga disebut sebagai sumber data ketiga, dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum serta website yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Jenis Data

³⁷ Ina Apriliani, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) huruf (C) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, Hlm. 21-22.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*) atau dapat juga dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki pengaruh terhadap masalah penelitian.³⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7) Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 410 – 1293 Tahun 1996 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

³⁸ *Ibid.* Hlm.47

9) Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk terhadap peneliti untuk menarik langkah dalam penelitiannya, sekaligus sebagai pedoman dalam berasumsi akan masalah penelitian.³⁹ Selain itu, sebagai bahan hukum pendukung untuk menunjang data-data yang telah didapatkan dari responden dan lingkungan objek penelitian. Buku merupakan bahan hukum sekunder yang utama karena di dalamnya mengandung asas hukum serta doktrin para ahli hukum yang memiliki kapabilitas.⁴⁰

Diantaranya data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum atau sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum serta website yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

³⁹ *Ibid.* Hlm. 54

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 142

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan kondisi objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut :

1) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui proses penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban, kendala yang dihadapi para penggarap dan solusi yang dilakukan oleh penggarap untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul di pesisir Laut Patimban. Dengan dilakukan analisis yuridis atas kepemilikan tanah timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) *Interview* / Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui *Interview* / Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pernyataan secara lisan, yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka. Responden yang telah berhasil di wawancara yakni Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Landreform dan Konsolidasi Tanah ATR/BPN Kantah Kab. Subang, Pemerintah Desa Patimban, Masyarakat Desa Patimban dan Penggarap Tanah Timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang.

Interview / wawancara yang dilakukan oleh penulis merupakan *interview* / wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan yang tidak tersusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara general terkait objek yang sedang diteliti.

3) Observasi

Observasi dimaknai oleh penulis sebagai pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh secara riil atas peristiwa yang diteliti juga adanya komunikasi atau interaksi dengan subjek atau orang yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Patimban Kabupaten Subang dan Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantah Kabupaten Subang.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber informasi yang di dapatkan di buku-buku hukum, karya tulis ilmiah terkait hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan sebagainya serta menganalisa data-data terkait dengan pemilikan Tanah Timbul oleh penggarap di pesisir Laut Patimban, kendala yang dihadapi penggarap dan solusi yang dilakukan untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah timbul yang telah didapatkan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kalimat, pemaparan atau penjelasan terkait suatu permasalahan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berupa pernyataan atau jawaban dari responden atas pertanyaan masalah penelitian yang diajukan. Dapat juga pemaparan atau penjelasan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Analisis data kualitatif bukan bermakna tidak diperkenankan menggunakan angka dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif pun dalam bagian tertentu dapat menyertakan angka, misalnya jumlah penggarap tanah timbul, luas tanah garapan dan sebagainya.⁴¹

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 100-101

Tahap analisis data ini, data yang telah diperoleh dari responden yaitu Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Landreform dan Konsolidasi Tanah ATR/BPN Kantah Kab. Subang, Pemerintah Desa Patimban, Masyarakat Desa Patimban dan Penggarap Tanah Timbul di pesisir Laut Patimban Kabupaten Subang. Data tersebut digunakan dan dianalisis hingga dapat menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang mendekati pada kebenaran, yang diharapkan dapat dipergunakan untuk menjawab segala persoalan.

Hasil dari analisis data tersebut dan hasil pemahaman yang telah didapat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam bahan hukum primer. Tahap akhir, membuat kesimpulan yang general yang terfokus kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai.

